

## **Abstrak**

Penulisan ini tujuannya menjelaskan pengaturan tentang gadai emas di bank syariah Indonesia, Kabanjahe. Wanprestasi dari gadai emas di bank syariah Indonesia, Kabanjahe, kendala yang dihadapkan untuk penyelesaian, dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan bank syariah Indonesia dalam penyelesaian wanprestasi gadai emas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan transaksi gadai emas oleh nasabah di bank syariah Indonesia dilakukan untuk mendapatkan pinjaman dana dari Bank dengan cara menggadaikan benda jaminan berupa emas. Jangka waktu peminjaman selama 4 bulan dengan pelunasan yang dilakukan dengan sekali bayar atau diangsur/cicil. Konsekuensi dari utang yang tidak dapat dibayar adalah pihak akan menjual barang jaminan untuk melunasi hutang nasabah. Dalam menyelesaian wanprestasi gadai emas terdapat kendala seperti model barang yang sudah usang sehingga kurang menarik. Upaya penyelesaian dilakukan secara non litigasi dan litigasi, dimana terdapat musyawarah, peringatan, somasi dan berakhir dengan lelang.

Kata Kunci: Perbankan, Wanprestasi, Perjanjian, Gadai Emas